

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Fanatisme Dukungan

Fanatisme adalah suatu sikap penuh semangat yang berlebihan terhadap suatu segi pandangan atau suatu sebab. Fanatisme merupakan salah satu faktor yang mendorong adanya konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Fanatisme yang berlebihan dapat memicu kerawanan berupa saling cekcok antar warga, tidak bertegur sapa, bahkan sampai pertengkaran hebat antar warga.

Fanatisme dukungan merupakan antusiasme perorangan atau kelompok yang berlebihan atau kepercayaan terhadap suatu teori, keyakinan, ataupun garis tindakan yang menentukan sikap yang sangat emosional. Fanatisme yang berlebihan ini yang menimbulkan gesekan antar kelompok.¹⁶

Dalam teori konflik sosial, bahwa kelompok-kelompok yang bertentangan sebagai kelompok yang lahir dari kepentingan-kepentingan bersama para individu yang saling berorganisasi. Lembaga-lembaga yang terbentuk sebagai hasil dari kepentingan-kepentingan tersebut merupakan jembatan atas berbagai perubahan sosial terjadi.¹⁷

Fanatisme yang berlebihan ini yang menimbulkan gesekan antar kelompok. setiap kelompok penggemar klub ini selalu membanggakan

¹⁶ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kuantitatif: Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 16

¹⁷ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 130

kelompoknya sendiri. Gesekan yang terjadi menimbulkan ketidakkekuasaan asosiasi-asosiasi yang terkordinir secara pasti. Kelompok yang bertentangan itu, sekali mereka ditetapkan sebagai kelompok kepentingan, akan terlihat dalam pertentangan yang niscaya akan menimbulkan perubahan struktur sosial, jika antar golongan terlibat konflik sosial, perebutan kekuasaan terjadi dalam arena tersebut. Antara kelompok atau individu akan saling bersaing untuk mewujudkan kepentingan mereka.

Ada beberapa bentuk-bentuk Fanatisme menurut para ahli, seperti contoh bentuk-bentuk fanatisme menurut Safi'i yang dikutip Manik Purwandari Astuti, Fanatisme terdiri dari beberapa bentuk yakni:

1. Fanatisme Agama
2. Fanatisme Ideologi atau Politik
3. Fanatisme Olahraga
4. Fanatisme Etnik atau Kesatuan¹⁸

B. Kerukunan Masyarakat

Kerukunan adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Kerukunan diartikan adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang meskipun mereka berbeda secara suku, ras, budaya,

¹⁸ Manik Purwandari Astuti, *Hubungan Antara Fanatisme Terhadap Tokoh Idola Dengan Imitasi Pada Remaja*, (Surakarta: FKIP UMS, 2011), hal. 24

agama, golongan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidak rukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai dan tenteram.¹⁹

Kerukunan juga diartikan sebagai kehidupan bersama yang diwarnai oleh suasana yang harmonis dan damai, hidup rukun berarti tidak mempunyai konflik, melainkan bersatu hati dan sepakat dalam berfikir dan bertidak demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Di dalam kerukunan semua orang bisa hidup bersama tanpa ada kecurigaan, dimana tumbuh sikap saling menghormati dan kesediaan berkerja sama demi kepentingan bersama. Kerukunan atau hidup rukun adalah suatu sikap yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam terpancar dari kemauan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak manapun.²⁰

Kerukunan ialah hidup damai dan tentram saling toleransi antara masyarakat yang beragama sama maupun berbeda, kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan. Dengan demikian kerukunan merupakan jalan hidup manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga

¹⁹ Said Agil Husain Al Munawar, *Fikih Hubungan antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 4

²⁰ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan antar Umat Beragama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 1

bersama-sama, saling tolong menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan, saling menjaga satu sama lain.²¹

Prinsip-prinsip Dasar Kerukunan dalam sejarah kehidupan rasulullah sifat rukun telah dipraktekan dalam bermasyarakat di madinah. Ketika kaum muslim hidup dengan dengan masyarakat madinah yang non muslim, tasamuh merupakan penertib, pengaman, dan pemersatu dalam kehidupan mereka. Dalam mengamalkan kerukunan agama islam telah memberikan prinsip yaitu mengakui persamaan derajat, saling mencintai sesame manusia, mengamalkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Salah satu pondasi dalam kita membangun daerah adalah kerukunan. Jika dalam kehidupan bermasyarakat selalu terjaga kerukunannya, maka tujuan pembangunan akan dapat kita capai.²²

C. Pemilihan Kepala desa

Perjalanan demokrasi bangsa Indonesia, banyak bentuk pesta demokrasi yang telah dilakukan, mulai dari pilpres, pilkada gubernur, pilkada bupati, dan pemilu legislatif. Tak ketinggalan juga pemilihan kepala desa atau sering disebut pilkades., dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 2009), hal.

²² *Ibid.*, hal. 24

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

1. Kepala desa

Dalam peraturan menteri dalam negeri Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa dijelaskan bahwa kepala des adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun camat hanya mengkoordinasi kepala desa.²³

2. Dasar hukum pemilihan kepala desa

Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa Untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut di butuhkan partisipasi aktif dari masyarakat yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala Desa. Pelaksanaan

²³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

pemilihan kepala desa di Indonesia sendiri bukan tanpa landasan hukum.

Adapun landasan hukum pemilihan kepala desa diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dijelaskan pada bagian keempat tentang pemilihan kepala desa tercantum dalam pasal 43 sampai dengan pasal 54.²⁴

Mengingat fungsi aparatur pemerintahan desa yang sangat menentukan maka calon kepala desa yang terpilih seharusnya bukan saja sekedar seorang yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan, akan tetapi disamping memenuhi syarat yang cukup dan dapat di terima dengan baik oleh masyarakat juga mampu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan sebagai pembina masyarakat.

Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa:

- a. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa;
- b. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat;
- c. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan;

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

- d. Untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat;
- e. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan peinungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD;
- f. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan;
- g. Bakal calon Kepala desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan;
- h. Calon kepala desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- i. Calon kepala desa dapat, melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- j. Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak;
- k. Panitia pemilihan kepala desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD;
- l. Calon kepala desa Terpilih sebagaimana dirnaksud ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan;

- m. Calon kepala desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi kepala desa Terpilih;
- n. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD;
- o. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota;
- p. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya;

3. Wewenang Kepala Desa dalam Menangani Konflik

Seorang kepala desa yang menjabat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat pasca pemilihan kepala desa, termasuk penyelesaian konflik pasca pemilihan kepala desa era baru dan solusi dalam penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

a. Dominasi (Penekanan)

Dominasi adalah bentuk penyelesaian konflik secara otokratik atau dalam bentuk upaya melakukan berbagai bentuk

penekanan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kekuatan yang lebih besar. Meredakan atau menenangkan, metode ini lebih terasa diplomatis dalam upaya menekan dan meminimalkan ketidaksepahaman.²⁵

Selain kepala desa, camat mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Sebagai ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat, Camat mengemban tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan.

Dalam konteks pengembangan kehidupan bangsa yang humanis, plural dan demokratis, baik pemerintah maupun masyarakat memiliki tanggungjawab untuk membongkar struktur dan kultur dalam masyarakat yang diskriminatif.

b. Integratif

Menyelesaikan konflik secara integratif, konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan persoalan bersama yang bisa dipecahkan dengan bantuan tehnik-tehnik pemecahan masalah (problem solving). Pihak-pihak yang bertentangan bersama-sama mencoba memecahkan masalahnya, dan bukan hanya mencoba menekan konflik atau berkompromi.²⁶

²⁵ Noerriza Arfani, *Governance dan Pengelolaan Konflik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2015), hal. 43

²⁶ *Ibid.*, hal. 44

Perbedaan kepentingan dan pandangan merupakan salah satu penyebab konflik yang terjadi. Salah satu bentuk pemecahannya melakukan sebuah musyawarah agar mendapat kata mufakat dengan mengadakan pertemuan kepada dua kelompok yang terlibat konflik.

Masyarakat terdiri dari berbagai macam komponen yang berbeda dan aling memiliki ketergantungan dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Perbedaan yang terdapat dalam lingkungan masyarakat seringkali menyebabkan terjadinya ketidakcocokan yang akhirnya menimbulkan konflik. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya ketika terjadi suatu organisasi, Konflik tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, Maka dari itu keahlian untuk mengelola konflik sangat diperlukan bagi setiap pimpinan atau manajer organisasi.

Penyelesaian masalah secara integratif membuat posisi pemerintah sebagai seorang mediator yang mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat keputusannya hanya bersifat konsultatif. Pihak-pihak yang bersengketa sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan.²⁷

c. Kompromi

Kompromi merupakan sebuah bentuk persetujuan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih dengan

²⁷ William Hendricks, *Bagaimana Mengelola Konflik : Petunjuk Praktis*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hal. 29

menggunakan jalan damai dengan cara saling mengurangi tuntutan. Kompromi merupakan bentuk komunikasi untuk mencari penyelesaian atau jalan tengah antara pihak-pihak yang berselisih sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Agar tercapai kesepakatan maka pihak-pihak terkait harus bersedia mengurangiuntutannya sehingga seluruh pihak dapat diuntungkan.

Kepentingan politik merupakan hal yang tidak pernah lepas dari kontestasi pemilihan. Begitupun pada pemilihan kepala desa. Setiap calon tentunya mempunyai kepentingan tersendiri. Hal ini kemudian yang harus disosialisasikan kepada masyarakat bahwa siapapun yang terpilih itu adalah pemimpin kita dan mempunyai tanggung jawab untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Faktor-faktor konflik termasuk sumber-sumber konflik perbedaan dan perbedaan tersebut bersifat mutlak yang artinya secara obyektif memang berbeda.²⁸

D. Fiqih Siyasah

Fiqih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqih adalah paham yang mendalam. Menurut istilah fiqih merupakan upaya sungguh-sungguh dari ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara'. Fikih merupakan akar kata dari tahu,

²⁸ Noerriza Arfani, *Governance dan Pengelolaan...*, hal. 52

paham, dan mengerti. Kata fikih berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah “paham yang mendalam”.²⁹

Secara etimologi fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologi fikih menurut pandangan ulama syarak adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syarak mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, atau dengan kata lain fikih adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.³⁰

Dimaksud dengan dalil terperinci bukanlah dalil yang mubayyan atau dalil yang dijelaskan rinciannya secara detail akan tetapi dimaksudkan adalah satu persatu dalil yaitu setiap hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu fikih ada dalilnya meskipun dalilnya tidak bersifat rinci atau bahkan bersifat mujmal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.³¹ Adapun kata siyasah merupakan akar kata dari mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, misalnya dalam hal mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Abdul Wahhab

²⁹ Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hal. 2

³⁰ *Ibid.*, hal 3

³¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fikih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Surabaya: Gelora Aksara Pratama, 2018), hal. 2

Khallaf mengartikan siyasah sebagai pemerintahan, politik, atau pembuat kebijaksanaan.³²

Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang fikih dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fikih siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³³ Dengan demikian, fikih siyasah adalah ilmu tata negara Islam secara spesifik membahas seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Fikih siyasah menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati.

Dalam prakteknya, fiqih Siyasah memiliki kedudukan dan juga posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang

³² Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Dar al-Anshar al-Qahirat, 1997), hal.

³³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1994), hal. 21

berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya.³⁴

1. Konsep Ashabiyah

Pengertian ashabiyah yang dipaparkankan oleh Ibnu Khaldun tentang negara dan perkembangannya dalam pemikiran Ibnu Khaldun, tidak dapat dilepaskan dari adanya ashabiyah. Ashabiyah adalah konsep terpenting dari Ibnu Khaldun. Istilah ashabiyah berasal dari bahasa arab yaitu **هَبِصَع - بَيْصَع** - yang artinya semangat golongan, atau partai. Adapun secara harfiah ashabiyah berarti rasa satu kelompok. Kemudian menurut Charles Issawi dalam buku Wendy Melfa menyatakan ‘ashabiyah adalah faktor penggerak kekuasaan dan para pendukungnya untuk maju terus kedepan.³⁵

Ashabiyah sebagaimana diutarakan Ibnu Khaldun adalah rasa cinta/fanatisme seseorang terhadap keturunan, keluarga, dan golongannya. Perasaan kasih dan cinta timbul secara alami sebagai sifat dasar manusia yang merupakan pemberian Allah. Dengan sifat tersebut muncul sikap saling menolong dan membantu

Dalam ungkapan lain, ashabiyah merupakan jerit tangis seseorang terhadap penderitaan kerabatnya, walau bagaimana pun bentuk hubungan kekerabatan tersebut. Hal ini dikarenakan

³⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 67

³⁵ Syafiuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hal. 90

pertalian darah yang secara psikologis mengikat pada kebanyakan umat manusia, dan merupakan tabiat untuk menjalin hubungan emosional dengan orang yang disayangi dan dihormati.

Kemudian asal-usul ashabiyah itu adalah pemuliaan ikatan darah yaitu sesuatu yang tabi'i pada watak manusia, dengan sedikit pengecualiannya. Ikatan itu menimbulkan cinta pada kaum kerabat, dan keluarga seseorang. Lebih jelasnya Ibnu Khaldun mengatakan bahwa asal usul ashabiyah berawal dari pemuliaan ikatan darah adalah sesuatu yang tabi'i pada watak manusia. Ikatan itu menimbulkan bahwa asal usul ashabiyah berawal dari cinta pada kaum kerabat dan keluarga seseorang, orang akan merasa malu jika kaum kerabatnya diperlakukan tidak baik ataupun diserang, dan orang itu akan turut turun tangan untuk meleraikan antara mereka dengan bahaya atau kehancuran apapun yang . inilah satu dorongan tabi'i pada manusia sejak makhluk manusia itu muncul di dunia.³⁶

2. Ruang Lingkup Konsep Ashabiyah

Ashabiyah tidak hanya berdasarkan ikatan kekeluargaan atau rasialisme, akan tetapi Ibnu Khaldun memperluas ruang lingkup. ashabiyah pada solidaritas sosial yang terdapat di kalangan. Ashabiyah adalah rasa solidaritas sosial yang di dalamnya terdapat suku-suku atau kelompok yang bekerjasama untuk kepentingan bersama, tetapi rasa solidaritas sosial tersebut

³⁶ Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Ahmadi Toha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hal. 128

akan hancur bilamana suatu suku atau kelompok tersebut terpecah belah atau tidak mau lagi bekerjasama. Karena alasan inilah, persekutuan.³⁷

Peran ‘Ashabiyah Dalam Sosial-Politik Menurut Ibnu Khaldun, dalam uraiannya tentang peran sosial ‘ashabiyah, ia mengatakan bahwa ‘ashabiyah merupakan suatu jalinan sosial yang membuat bangsa bersatu padu, terlepas.

Ashabiyah sendiri merupakan suatu bentuk khusus organisasi politik dengan puncaknya kesukuan yang memerintah. jadi, apabila di antara anggota-anggota suku terjadi maka tidaklah demikian dalam hubungan mereka dengan para pemegang kepemimpinan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
 أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah

³⁷ *Ibid.*, hal. 130

Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.³⁸
(QS. An-Nisa' ٤:١٣٥)

Sesungguhnya Islam tidak mengakui ashabiyah dengan segala macamnya, dan mengharamkan kaum muslimin menghidup-hidupkan setiap perasaan atau apa saja yang mengajak kepada ashabiyah.³⁹

Dengan demikian, jelas bahwa makna ‘ashabiyyah bersifat spesifik, yaitu ajakan untuk membela orang atau kelompok, tanpa melihat apakah orang atau kelompok tersebut benar atau salah; juga bukan untuk membela Islam, atau menjunjung tinggi kalimat Allah, melainkan karena dorongan marah dan hawa nafsu.

Fanatisme golongan tidak dibenarkan dalam Islam, karena fanatismelah yang sering menjadi penyebab konflik, baik konflik antarsuku, ras maupun agama dan antar golongan (Sara). Konflik terjadi karena fanatisme biasanya berakhir dengan ketegangan dan dendam. Islam memberikan rambu-rambu kehidupan kepada umatnya untuk mencegah sikap fanatik dan mau menang sendiri, di antaranya adalah tasamuh (toleransi) dan sayang-menyayangi terhadap sesama manusia dengan cinta kasih. Dengan tasamuh sikap seseorang diikat dengan tali persamaan bukan dengan tali perbedaan. Orang yang beretnis tertentu harus ber-tasamuh dengan orang yang beretnis lain. Berbeda dalam hal keetnisan tapi sama di

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Syaamil, 2009), hal. 101

³⁹ Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Mukaddimah, terj. ...*, hal. 198

mata Allah SWT. Seorang Muslim yang sejati tidak pernah membeda-bedakan seseorang dengan orang yang lain atas dasar etnis atau golongan.⁴⁰

Islam tidak memperbolehkan fanatik, baik terhadap suku, mazhab, golongan, partai dan sebagainya. Hendaklah kita sebagai muslim berpikiran terbuka, mengutamakan persamaan daripada perbedaan, dengan bertasamuh dan saling sayang menyayangi.

E. Penelitian Terdahulu

Karya ilmiah dengan tema yang diajukan penulis bukanlah hal yang baru terjadi di masyarakat. Penelitian-penelitian dengan tema yang hampir sama sudah pernah dilakukan suatu penulis. Dalam melakukan suatu penelitian tentu harus memiliki perbedaan-perbedaan dengan penelitian sebelumnya, hal ini untuk menghindari adanya pengulangan penelitian, maka perlu adanya penguraian penelitian terdahulu yang diteliti oleh peneliti lain, beberapa penelitian tersebut diantaranya:

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rabbani, karya ilmiah yang berupa skripsi ini berjudul “Fenomena golongan putih di Kota Makassar pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Sulawesi Selatan” karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian lapangan

⁴⁰ Syaiffudin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hal. 90 (Khaldun, 1986) (Djalil, 2006) (Khallaf, 1997) (Pulungan, 1994) (Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 2014) (Syarif, 2018) (Hendricks, 2013) (Arfani, 2015) (Desa P. P.) (Desa P. M.) (Soekanto, 2009) (Husain, 2003) (Ismail, Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama, 2014) (Mulia, 2019) (Ahmad Taufik, 2018) (Yani, 2016) (Widayanti, 2019) (Desa P. 1.)

(*field research*). Dalam penelitian ini, didapatkan kesimpulan yakni banyaknya masyarakat yang masih tergolong dalam golongan putih atau sering disebut golput, hal ini muncul karena berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, faktor psikologis, dan faktor rasional.⁴¹ Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang akan dilakukan, berfokus pada Implikasi Fanatisme Dukungan Terhadap Kerukunan Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Talunkulon, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung). Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agung Kurniawan, karya ilmiah yang berupa skripsi ini berjudul “pengaruh fanatisme dan kontrol diri terhadap agresi verbal pada pendukung calon presiden dan wakil presiden 2019 di Kota Malang”. Karya ilmiah ini menggunakan studi lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Agung Kurniawan, penulis memaparkan dampak dan pengaruh fanatisme dukungan berlebih terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden di kota Malang. Pengaruh sikap fanatisme ini dapat memicu perselisihan antar warga kota Malang.⁴² Hal ini berbeda dengan

⁴¹ Muhammad Rabbani, *Skripsi* “Fenomena golongan putih di Kota Makassar pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Sulawesi Selatan” (Makassar: Universitas Hasanudin, 2013), hal. 146

⁴² Agung Kurniawan, *Skripsi* “Pengaruh Fanatisme dan Kontrol diri terhadap Agresi Verbal pada Pendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kota Malang” (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2020), hal. 67

penelitian yang akan diteliti berfokus pada Implikasi Fanatisme Dukungan Terhadap Kerukunan Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Talunkulon, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung). Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dilakukan.

Karya ilmiah berupa skripsi yang disusun oleh Edi, berjudul “Manajemen Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa”. Karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang dilakukan oleh Edi menjelaskan tentang bagaimana penanganan atau manajemen konflik yang terjadi pasca pemilihan kepala desa, berbagai gejala yang timbul di masyarakat mengurangi rasa kesatuan dan persatuan antar warga, konflik yang berkepanjangan harus sesegera mungkin diselesaikan dengan penanganan yang sesuai.⁴³ Hal ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yaitu berfokus pada Implikasi Fanatisme Dukungan Terhadap Kerukunan Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Talunkulon, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung). Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqra Harsuda Muda, karya ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul “Perilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Calon kepala Desa Jenetallasa, Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa” Karya ilmiah ini menggunakan studi lapangan,

⁴³ Edi, *Skripsi* “Manajemen Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa” (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), hal. 91

dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dari hasil penelitian oleh Muhammad Iqra Harsuda Muda, penulis memaparkan bagaimana perilaku politik masyarakat yang sudah melenceng jauh dari peraturan, sehingga terjadi hal-hal yang sifatnya anarkis hal tersebut menimbulkan konflik yang berlanjutan, tidak ada penanganan yang sesuai dari pihak pemerintahan desa, pihak pemerintahan desa senantiasa acuh terhadap problematika yang terjadi di masyarakat.⁴⁴ Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti berfokus pada Implikasi Fanatisme Dukungan Terhadap Kerukunan Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Talunkulon, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung). Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dilakukan.

Penelitian selanjutnya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Danung Tezar Widyanto, dengan judul “Fanatisme Politik Pada Konstentasi Pemilihan Presiden Indonesia 2019 Dalam perspektif Pluralisme” Karya Imiah ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang dilakukan oleh Danung Tezar Widyanto menjelaskan tentang keadaan politik masyarakat yang disebabkan oleh

⁴⁴ Muhammad Iqra Harsuda Muda, *Skripsi* “Perilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Calon kepala Desa Jenetallasa, Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa” (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), hal. 97

sikap fanatisme dalam pemilihan presiden tahun 2019 dikaji dengan perspektif pluralisme.⁴⁵

Dari kelima penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang mempunyai persamaan yaitu penelitian tersebut sama sama meneliti terkait sikap fanatisme masyarakat terhadap golongan tertentu. Sedangkan, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada fokus penelitian, penelitian sekarang mengkaji tentang Implikasi Fanatisme Dukungan Terhadap Kerukunan Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Talunkulon, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung).

⁴⁵ Danung Tezar Widyanto, *Skripsi* “Fanatisme Politik Pada Konstentasi Pemilihan Presiden Indonesia 2019 Dalam perspektif Pluralisme” (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021), hal. 83